

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesadaran terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan topik hangat dalam lingkungan bisnis pada beberapa tahun terakhir, akan tetapi ESG bukan pembahasan baru dalam dunia (Malik, 2022). Menurut Triyono (2018), ESG adalah seperangkat standar operasional yang merujuk pada tiga kriteria utama dalam mengukur keberlanjutan dan dampak dari sebuah investasi pada suatu perusahaan. ESG pertama kali didefinisikan dan dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2004. Selanjutnya, mempertimbangkan skor ESG direkomendasikan sebagai faktor kunci dalam pengambilan keputusan investasi, yang diusulkan dalam laporan *United Nations Principles of Responsible Investment*.

Selain alasan penting perusahaan mengenai kesadaran dalam tanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan ke dalam model bisnisnya untuk memperoleh keunggulan kompetitif, mempertimbangkan ESG dalam pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan perusahaan di Indonesia juga semakin penting untuk mengevaluasi tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan ESG menjadi pusat perhatian pemerintah Indonesia dalam komitmen Indonesia mencapai 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) PBB pada tahun 2030. Sehingga, ESG resmi menjadi prioritas nasional dan melibatkan kontribusi seluruh lapisan

masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi termasuk sektor ekonomi dan bisnis (IDX, 2022).

Investasi berkelanjutan pada semua negara terkhususnya negara-negara maju telah berkembang dengan pesat berdasarkan survei dari *Global Sustainable Investment Alliance* (GSIA). Dijelaskan bahwa investasi berkelanjutan merupakan suatu proses dalam berinvestasi yang merujuk kepada aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik atau dapat disebut *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Hal ini dengan catatan, kepedulian terhadap lingkungan dan sosial oleh perusahaan bukan hanya berdasarkan nilai *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang paling besar melainkan lebih kepada pengadopsian dan pengintegrasian kepedulian tersebut pada model bisnis dan praktik operasional perusahaan (Alexander, 2020).

Investasi berbasis ESG meningkatkan minat investor secara pesat yang terbukti dengan meningkatnya jumlah reksa dana berbasis ESG sebanyak tiga kali lipat selama pandemi pada sektor Asia Pasifik. Fenomena tersebut dirasakan oleh Indonesia pada indeks saham yang bertemakan ESG pada Oktober 2021, hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi mengenai total dana kelolaan reksa dana sampai pada angka Rp3,4 triliun yang meningkat delapan puluh kali lipat dari total kelolaan dana pada tahun 2016. Banyak perusahaan di Indonesia yang belum mempraktikkan ESG, sehingga BEI menerapkan strategi dengan meningkatkan *awareness* dari *stakeholder* pada pasar modal Indonesia terkait pentingnya penerapan aspek ESG. Selain itu, pada sisi investor global diperlukan sebagai aspek penilaian dalam keputusan berinvestasi (Mariana, 2022). Terdapat beberapa payung hukum yang berkaitan mengenai ESG

di Indonesia, salah satunya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SEOJK.04/2021.

Menurut Lanis dan Richardson (2012) dalam beberapa pertimbangan pengambilan keputusan perusahaan juga dimotivasi oleh banyak faktor lain, salah satunya ialah pajak. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan sumber pendapatan negara sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Oleh sebab itu, pajak menjadi salah satu biaya paling signifikan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Landry dkk, 2013).

Pajak berperan penting bagi negara karena pajak merupakan sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara, berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 oleh Kementerian Keuangan tercatat pendapatan neto sebesar 95% dari Pendapatan Perpajakan dan 5% dari Pendapatan Bukan Pajak. Hal ini karena pemerintah menciptakan berbagai program dan kebijakan yang ditujukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak (www.kemenkeu.go.id). Sedangkan pada perusahaan, pajak merupakan biaya yang signifikan harus dikeluarkan dan memiliki dampak langsung terhadap profitabilitas dan nilai pemegang saham. Biaya pajak yang mengakibatkan

semakin berkurangnya laba perusahaan, menyebabkan perusahaan akan berupaya untuk mengecilkan kewajiban perpajakannya dengan agresivitas pajak (Susanti, 2017).

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan tanggungan pajak terutang perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) maupun cara yang ilegal (*tax evasion*) (Frank dkk, 2009). Wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajak terutangnya secara individu berdasarkan kebijakan perpajakan di Indonesia, sehingga mengakibatkan terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir kewajiban pajak terutangnya. Menurut Yoehana (2013), perusahaan yang melaporkan kewajiban pajak badannya secara individu cenderung memiliki banyak kesempatan untuk melakukan agresif pajak, perusahaan akan berupaya melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Masyarakat memandang tindakan penghindaran pajak yang agresif sebagai suatu yang merugikan masyarakat dan tindakan ini diterima secara luas sebagai perilaku yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial cenderung melaksanakan tanggung jawab pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara khusus, tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan pandangan negatif, seperti hilangnya personel manajemen perusahaan, tekanan politik, potensi denda, dan boikot konsumen dimana hal ini sesuai dengan teori legitimasi (Chen dkk, 2019 dan Hanlon, 2009). Oleh karena itu, perusahaan dengan skor ESG yang lebih tinggi cenderung tidak berpartisipasi dalam tindakan penghindaran pajak yang agresif, yang menempatkan mereka pada risiko publik. Sehingga perlu meningkatkan citra

perusahaan melalui kualitas perusahaan yang baik, serta tanggung jawab lingkungan dan sosialnya.

Penelitian sebelumnya yang membahas terkait pengaruh ESG terhadap agresivitas pajak oleh Johannes & Andre (2019), sampel untuk penelitian ini berisi semua perusahaan dengan skor ESG dari semua negara dengan hasil penelitian ini tidak menunjukkan hubungan yang signifikan antara skor ESG agregat, maupun untuk dua komponen S dan G, dan indeks ETR. Namun terdapat hubungan positif yang signifikan antara E-score dan indeks ETR. Selanjutnya, hasil dari penelitian Johannes dan Andre ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak tergantung pada negara *headcounter*, industri, dan beta suatu perusahaan. Sama halnya dengan penelitian oleh Yoon dkk (2021), sampel yang diteliti adalah perusahaan di Korea dengan hasil penelitian terdapat hubungan negatif antara skor ESG perusahaan Korea dengan penghindaran pajak yang berarti bahwa perusahaan dengan skor ESG yang baik akan cenderung tidak memanipulasi laba kena pajak. Oleh karena itu, peneliti mengambil penelitian sebelumnya terkait pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak sebagai referensi. Hal ini karena ESG merupakan keberlanjutan dari adanya CSR.

Konsep keberlanjutan perusahaan diukur melalui tiga aspek yang juga dikenal sebagai "*Triple Bottom Line*" (John, 1998). Pada penelitian Elok (2019) menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan variabel CSR berpengaruh negatif terhadap praktek agresivitas pajak, variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR), dan variabel leverage berpengaruh positif secara terhadap praktek agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan ketika semakin baik nilai CSR perusahaan, maka semakin kecil agresivitas pajak perusahaan. Akan

tetapi, tidak sejalan dengan hasil penelitian tersebut dimana CSR berpengaruh positif terhadap praktek agresivitas pajak (Denny dan Akhmad, 2019), serta terdapat hasil CSR tidak berpengaruh terhadap praktek agresivitas pajak (Faridatul, dkk, 2018).

Penerapan ESG memiliki tujuan untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, maka cenderung menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan, hal ini tidak menutup kemungkinan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga laba bersih yang akan diterima oleh perusahaan juga akan sedikit. Oleh karena itu, hal ini akan mengakibatkan timbulnya upaya untuk memaksimalkan laba oleh perusahaan melalui tindakan manajemen laba. Manajemen laba merupakan tindakan manajemen dalam menentukan laba perusahaan yang dilaksanakan atas kepentingan individu (Huynh, 2020). Terlepas daripada itu, tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa penghindaran pajak dengan mengurangi laba bersih yang dimiliki perusahaan. Hal ini karena adanya biaya politik yang menjadi faktor terjadinya tindakan manajemen laba (Watts dan Zimmerman, 1978) dalam (Abdul, 2003). Sejalan dengan pemaparan tersebut hasil penelitian oleh Patrick (2019) menunjukkan ESG berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, serta hasil penelitian oleh Ferry (2020) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (agresivitas pajak).

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan manajemen laba sebagai variabel mediasi. Sehingga, pada penelitian ini akan menguji dan membuktikan mengenai Pengaruh Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap

Agresivitas Pajak dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris terhadap Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021). Pada penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa dengan tanggung jawab lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan yang baik akan mengurangi tindakan manajemen laba pada perusahaan, serta dengan berkurangnya tindakan manajemen laba dapat meminimalkan tindakan penghindaran pajak atau agresivitas pajak perusahaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah terdapat hubungan tidak langsung dari pengaruh pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap agresivitas pajak dengan manajemen laba sebagai variabel mediasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, sehingga dapat diuraikan beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap agresivitas pajak.

2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap manajemen laba.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji dan membuktikan terdapat hubungan tidak langsung dari pengaruh pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan manajemen laba sebagai variabel mediasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diuraikan beberapa manfaat penelitian yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur tentang pengaruh pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap agresivitas pajak serta pengaruhnya ketika dimediasi oleh manajemen laba.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan bahan pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi, serta sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih spesifik dalam menerapkan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Indonesia. Serta, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi

pemerintah untuk mengevaluasi dan memaksimalkan kebijakan terkait pajak sehingga dapat meminimalkan tindakan agresivitas pajak.

1.5. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan, kajian terhadap penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan desain penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, jenis variabel yang digunakan dan pengukuran variabel, metode analisis, serta jenis program statistik yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan memaparkan hasil analisis yang telah dilakukan, serta akan diuraikan pembahasan dari data yang telah dikumpulkan mengenai masalah yang dibahas pada penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, serta saran bagi penelitian di masa yang akan datang.